

Reaktualisasi Moderasi Islam Terhadap Problematika Syariah Pada Era 4.0

DOI: [10.24014/an-nida.v46i1.19227](https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19227)

Mochammad Novendri S

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: mochammadnovendrispt@gmail.com

Hidayatullah Ismail

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Dasman Yahya Ma'ali

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: yahyadasman@gmail.com

Abstract: This article discusses the actualization of Islamic moderation on sharia problems in the 4.0 era. Sharia problems are problems that occur in the Muslim community every day, both in the form of muamalah and worship. So the study aims to provide an overview of Islamic moderation on sharia problems in the 4.0 era. This research is library research. Data collection methods in this study include books from primary and secondary data, as well as other sources. The analytical method in this study uses a content analysis approach. As for the results of the study, it can be concluded that Islamic moderation from a shari'ah perspective can be grouped into three aspects including lightening the burden (*taklil al-taklif*), facilitating affairs (*'adam al-harj*) and implementing the law gradually (*al-tadarraj al-tasyri'*). The reactivation of Islamic moderation in the 4.0 era is as a manifestation of the implementation of the sharia-based concept of Islamic moderation in following the progress of the times, taking into account the principles and basic aspects in understanding Islam.

Keywords: *Re-actualization, Islamic Moderation, Sharia, Era 4.0*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang reaktualisasi moderasi Islam terhadap problematika syariah pada era 4.0. Problematika syariah adalah permasalahan yang tiap hari berada dilingkungan kaum muslimin, baik berupa muamalah maupun ibadah. Maka penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai moderasi Islam terhadap problematika syariah pada era 4.0. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi buku-buku dari data primer dan data sekunder, serta sumber lainnya. Metode analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konten analisis. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa moderasi Islam perspektif syari'ah dapat dikelompokkan dalam bentuk tiga aspek diantaranya dengan meringankan beban (*taklil al-taklif*), mempermudah urusan (*'adam al-harj*) dan pelaksanaan hukum dengan bertahap (*al-tadarraj al-tasyri'*). Reaktualisasi moderasi Islam di era 4.0 adalah sebagai perwujudan dari implementasi konsep moderasi Islam berbasis syariah dalam mengikuti kemajuan zaman, dengan memperhatikan aspek prinsip dan dasar dalam memahami agama Islam.

Kata Kunci: *Reaktualisasi, Moderasi Islam, Syariah, Era 4.0.*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan bumi dan langit dengan begitu sempurna. Dia menjadikan bumi bagaikan permadani yang terhampar sehingga manusia dapat beraktivitas dengan mudah. Inilah rahmat Allah yang telah menetapkan prinsip keseimbangan pada seluruh penciptaannya. Baik keseimbangan dalam arti berpasang-pasangan, maupun keseimbangan dalam arti perbandingan.

Oleh karena itu, keberadaan terhadap status sosial, dalam konteks keseimbangan ini, justru harus dilihat sebagai rahmat Allah. Sebab, dengan begitu roda kehidupan akan bisa berjalan, karena masing-masing pihak bisa saling memanfaatkan dalam maknanya yang positif.

Dalam konteks keseimbangan, Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal itu dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri yang berlebihan. Kalaupun terjadi peningkatan dalam beribadah, melebihi orang lain, biarkan berjalan secara alamiah dan wajar. Beberapa gambaran prinsip keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah "moderasi". Kata "moderasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris, *moderation*, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan.

Gaung moderasi beragama hanya ramai diranah akademik, padahal permasalahan nyatanya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui gawai masing-masing, isu intoleransi, ekstrimisme, maupun radikalisme begitu gencar bertebaran di media sosial. Hal ini didukung oleh konten-konten hoaks dan ujaran kebencian yang semakin menambah kuat iklim perpecahan. Selain itu, langkanya narasi-narasi agama yang moderat di media sosial, memunculkan banyak problema yang berakibat terjadinya gesekan di tengah masyarakat.¹

¹ Saibatul Hamdi, Munawarah, Hamidah, Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi, "Jurnal Intizar Vol. 27 No.1(2021) DOI: <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8191>, 3.

Moderasi beragama di Indonesia sebagai upaya dalam mencegah paham radikal sebab Islam moderat merupakan yang paling cocok bagi Indonesia yang memiliki keberagaman. Moderasi beragama menjadi penting untuk mahasiswa sebagai generasi penerus memajukan bangsa dimasa datang, penanaman nilai-nilai Islam moderat perlu diupayakan sebagai upaya mencegah terpapar paham radikalisme. Langkah konkrit dalam memberikan nilai-nilai moderasi beragama pada generasi muda adalah melalui pendidikan agama.²

Kajian terhadap konsep moderasi Islam (*wasathiyah*) atau Islam moderat telah menarik perhatian banyak ilmuwan di berbagai bidang seperti sosio-politik, bahasa, pembangunan Islam, sosial-keagamaan, dan pendidikan Islam. Terminologi ini merupakan terminologi dari sekian terminologi yang sering digunakan untuk menyebut label-label umat Islam seperti islam modernis, progresif, dan reformis. Seperti diakui El Fadl, terminologi moderat ini dianggap paling tepat di antara terminologi yang lain. Meski orang-orang moderat juga sering digambarkan sebagai kelompok modernis, progresif, dan reformis, tidak satupun dari istilah-istilah tersebut yang menggantikan istilah moderat. Hal ini didasarkan pada legitimasi al-Qur'an dan hadist Nabi bahwa umat islam diperintahkan untuk menjadi orang moderat. Disinilah istilah moderat menemukan akarnya di dalam tradisi Islam, apalagi terminologi *wasathiyah* ini merupakan identitas dan watak dasar Islam.³

Moderasi atau *Wasathiyah* adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata "moderat" dalam semua dimensi kehidupan. *Wasathiyah* atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam

² Rosyida Nurul Anwar , Siti Muhayati, Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. "Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam" Volume 12. No. 1 Tahun 2021, 4.

³ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2017), 130.

berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi. *Wasathiyah* Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Tapi *wasathiyah* Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nashnya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad saw, sahabat dan para salaf shaleh.⁴

Arah pemikiran Islam "*wasathiyah*" ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu yang mulia Al-Imam Profesor Doktor Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas terkemuka di dunia, Al-Azhar Mesir. Karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepak terjangnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau *wasathiyatul Islam*, sehingga para Ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam yang *rahmatam lilalamin*.

Moderasi sering dikaitkan dengan keyakinan dan implementasi amalan, atau yang berkaitan dengan hal-hal aqidah dan juga syari'ah. Dalam konteks syari'ah dengan makna yang sempit merujuk kepada aspek praktis (*'amaliah*) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, menyelenggarakan negara, dan lain-lain. Aktualisasi terhadap moderasi dalam menyikapi problematika syari'ah ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh

⁴ Khairan M Arif, Moderasi Islam (*Wasathiyah* Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha, "Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam",. Vol 11 No 1 (2020): 23.

Rasulullah SAW dalam keseharian. Namun, praktisi yang terjadi di era 4.0 saat ini sering mengedepankan ego intelektual, kepentingan pribadi, pembinaan yang tidak ideal, maka perlu merujuk dan mendeskripsikan kembali pembinaan syariah yang merupakan moderasi Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka masalah dalam pembahasan kali ini diantaranya. Apa yang dimaksud dengan moderasi Islam dalam pendekatan syariah? Apa saja tipologi prinsip moderasi dalam Islam? Bagaimana implementasi moderasi Islam dalam perspektif syari'ah? dan Bagaimana reaktualisasi moderasi Islam pada era 4.0?.

PEMBAHASAN

Moderasi dalam bahasa arab diistilahkan dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*. Kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) Penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) Peleraian (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) Pemimpin di pertandingan.⁵ Menurut para pakar bahasa Arab, *wasath* adalah segala yang baik sesuai dengan objeknya. Sedangkan kata moderasi, berdasarkan asal kata baik dari bahasa aslinya (Inggris) maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang.⁶

Secara pengertian syariah menurut Mannā' Khalīl al-Qattān adalah apa-apa yang ditetapkan Allah bagi para hamba-Nya, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun tatanan kehidupan lainnya dengan semua cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia, maupun di akhirat.⁷ Sedangkan defenisi para ahli fikih menyebutkan bahwa

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ke-3, 1364.

⁶ Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012) 6.

⁷ Mannā' Khalīl al-Qattān, *At-Tasyrī' wal-Fiqhul-Islamī*, (t.t.: Maktabah Wahbah, 1976), 10.

syariah sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi para hambaNya, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal saleh dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan perbuatan, akidah, maupun yang berkenaan dengan akhlak.

Moderasi Islam dalam pendekatan syari'ah didefinisikan sebagai sikap atau perilaku dalam merealisasikan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi para hambaNya dengan memposisikan diri agar berperilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang.

Tipologi Prinsip Moderasi dalam Islam

Kebutuhan terhadap konsep moderasi dalam pendidikan Islam di Indonesia paling tidak dapat ditinjau dari penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui 12 Program Unggulan. Diantara 12 program tersebut beberapa poin terfokus padaantisipasi atas maraknya pemahaman radikalisme pada pelajar, diantaranya pembentukan bimbingan konseling yang bertugas menanamkan ajaran Islam rah}mah li al-'alamin, pembimbingan peserta didik terhadap paham radikalisme, sosialisasi kurikulum yang mengacu pada deradikalisasi, dan penerbitan buku panduan yang dapat mendeteksi paham radikal dan ekstrim.⁸

Penyusunan ulang atas kurikulum ini mengindikasikan bahwa penyebaran paham radikal dan ekstrim dikalangan pelajar begitu marak. Kekhawatiran terhadap gerakan intoleransi, paham-paham Islam ekstrim, dan paham radikalisme dalam pendidikan menengah di Indonesia mendorong banyak pengakaji untuk melakukan restrukturisasi terhadap kurikulum yang berbasiskan pada pengajaran yang lebih moderat. Begitu juga, aktivitas perkembangan wacana moderasi yang digalakkan oleh pemerintah perlu dipertimbangkan untuk disosialisasikan ke

⁸ Tim Redaksi, "Pengarusutamaan Islam Moderat Di Lembaga Pendidikan Islam," *Majalah Pendis Kementerian Agama* 5, no. 8 (2017): 8-9.

sekolah-sekolah agar para peserta didik mampu memilah dan memilih pemahaman atas agama yang benar.⁹

Islam sesungguhnya memiliki pola dan jenis dalam prinsip moderasi yang sangat mumpuni. Hal ini amat sangat perlu diperhatikan, supaya umat Islam diharapkan tidak terjebak dan terpengaruh dengan model-model pemahaman ekstrim yang sempit dari kaum tekstual, dan juga tidak terseret dengan pemahaman liar dari kaum liberal yang sering melampaui batas. Umat Islam harus mampu menebarkan rahmat bagi segenap penghuni alam; menjadi umat yang sejuk dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan atau pun wajah lembek yang selalu menuruti kemauan orang lain. Serta memiliki kemampuan memahami teks syariat dalam bingkai konteksnya dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional.

Adapun tipologi prinsip moderasi dalam Islam antara lain sebagai berikut.

1. Al-'Adl/العدل (Keadilan)

Pembicaraan tentang moderasi juga harus membicarakan tentang Al-'Adl/العدل, yang dengan seluruh derivatnya ditemukan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Al-'Adl/العدل" serapan dari kata adil diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan.

Menegakkan keadilan dalam Islam adalah suatu kewajiban dalam seluruh tingkat dan aspek kehidupannya. Prinsip ini mengandung makna ketidakberpihakan yang berat sebelah atau melakukan perbedaan yang inkonstitusional

⁹ Ashif Az Zafi, Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an Dalam Pendidikan Islam, "Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis", Vol. 21, No. 1 (Januari 2020), 27.

menurut hukum yang berlaku. Keadilan juga merupakan keselarasan sikap antara pandangan dan kenyataan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Mâidah/5 ayat 8.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mâidah/5:8)¹⁰.

Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur’an dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Dalam surah al-Nisâ/4 ayat 58 dinyatakan bahwa.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil” (QS. Al-Nisâ/4: 58)

Ayat ini menuntun kita agar menempatkan amanah dan pesan kepada para pembawanya. Hal senada juga mengantarkan kepada penetapan hukum sesama manusia agar berlaku adil di setiap progres dan urusan hidupnya. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

2. Tawâzun/توازن (Keseimbangan)

Tawâzun berasal dari kata al-Waznu/الوزن dengan seluruh kata derivasinya dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 28 kali. Makna dasarnya adalah sesuatu yang

¹⁰ Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta : Al-Fath, 2010), 162.

digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu.¹¹ *Tawâzun*, berasal dari kata *tawâzana-yatawâzanu -tawâzunan* berarti seimbang. Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan, dan keseimbangan tidak tercapai tanpa kedisiplinan.

Tawazun menurut bahasa berarti keseimbangan atau seimbang sedangkan menurut istilah *tawazun* merupakan suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Secara umum, keseimbangan dapat kita pahami sebagai posisi tegak di tengah antara dua hal, yang kedua hal tersebut sama atau hamper sama sehingga tidak cenderung ke salah satu di antara kedua hal tersebut. Seimbang juga berarti sebanding, sepadan, atau kesamaan. Dalam perspektif islam, keseimbangan disebut dengan istilah *At-tawazun*.¹²

Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan tentang keseimbangan dengan istilah *al-Wasthiyyah* (moderat), atau dengan ungkapan yang senada dengan leksikon Islam, yaitu *at-tawazun*, artinya “keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling bertentangan. Salah satu dari dua arah tersebut tidak dapat mengambil hak yang lebih banyak dan melampaui yang lain.” Kemudian, mengenai pengertian keseimbangan ini, Plato lebih menitik beratkan pada nilai keindahan. Jika segenap potensi-potensi jiwa terdidik sedemikian rupa, tanpa adanya ketidakadilan dan dijauhkan dari kelebihan atau kekurangan, maka jiwa akan menjadi indah. Jadi, segala sesuatu itu memiliki ukurannya masing-masing, yaitu sebuah ukuran yang ideal.

Selanjutnya, Plato juga mengatakan, “Seseorang dapat dikatakan sempurna bila akhlak dan potensinya sudah seimbang.” Sedangkan menurut Ibnu Maskawih, keseimbangan atau *at-Tawazun* diartikan sebagai hubungan yang proposional diantara segala sesuatu. Berusaha untuk bersikap seimbang berarti mendidik jiwa

¹¹ Al-Gharib Al-Asfahānī, *al-Mufradāt fi Garībil-Qurrān*, (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, tt.), 537.

¹² Akhirudin DC, MA, *Hidup Seimbang Bahagia* (Jakarta: Penerbit Gemilang, Oktober 2015, cet. 1), 19.

untuk selalu sederhana dalam segala hal. *At-Tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits).

Keseimbangan atau *tawâzun* menyiratkan sikap dan gerakan moderasi. Sikap tengah ini mempunyai komitmen kepada masalah keadilan, kemanusiaan dan persamaan dan bukan berarti tidak mempunyai pendapat.¹³ Mereka yang mengadopsi sikap ini berarti tegas, tetapi tidak keras sebab senantiasa berpihak kepada keadilan, hanya saja berpihaknya diatur agar tidak merugikan yang lain. Keseimbangan merupakan suatu bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak ekstrim dan tidak liberal.¹⁴

Keseimbangan, sebagai sunah *kauniyyah* berarti keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain-lain. Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Infithâr/82: ayat 6 dan 7 sebagai berikut.

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾

Terjemahan: "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?" (QS. Al-Infithâr/82: 6-7).

Lihat juga firman Allah SWT dalam surah al-Rahmân/55 ayat 7.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾

Terjemahan: "Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan)" (QS. Al-Rahmân 55:7)

Agama Islam senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk seimbang, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kekurangan. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna adalah karena keseimbangannya.

¹³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya, Khalista, 2007), 13.

¹⁴ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta, Kompas, 2010), 141.

Keseimbangan merupakan keharusan sosial, dengan demikian seseorang yang tidak seimbang dalam kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, maka tidak akan baik kehidupan individu dan sosialnya, bahkan interaksi sosialnya akan rusak.

3. Tasâmuh/تسامح (Toleransi)

Toleransi dalam bahasa Latin, yaitu "*tolerantia*", yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dalam bahasa Arab istilah toleransi dikaitkan dengan "tasamuh" yang artinya berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Secara umum istilah toleransi mengacu pada sikap saling terbuka, permisif, tulus dan lembut. Menurut Mawarti, yang dimaksud dengan toleransi adalah yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia yang saling menghargai dan penuh dengan kerja sama. Toleransi artinya menghargai, membolehkan pendapat, kepercayaan, dan sebagainya dari individu lain yang bertolak belakang dengan pemikirannya sendiri.¹⁵

Toleransi (*Tasâmuh*) adalah tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Sikap *Tasâmuh* juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. *Tasâmuh* yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.¹⁶

Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, karena sesama muslim adalah saudara. Terhadap pemeluk agama lain, kaum muslim diperintahkan agar bersikap toleran. Sikap toleransi terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang

¹⁵ Fajri Sodik, Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia, "*Jurnal Tsamratul-Fikri*" Vol. 14, No. 1, 2020", 3.

¹⁶ Anang Sholikhudin, "*Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam*", *AlMurabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017, 136.

bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah akidah, syariah dan ibadah. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah al-Kâfirûn/109 ayat 1 sampai 6.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ۲ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝ ۴ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ۶﴾

Terjemahan : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”(QS. Al-Kâfirûn/109:1-6)

Toleransi dapat pula mengandung pengertian keseimbangan antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain. Toleransi lahir karena orang mempunyai prinsip, tetapi menghormati prinsip orang lain. Beberapa manfaat dan hikmah sikap toleran diantaranya; menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, terwujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan, terwujudnya ketenangan dan terhindar dari ketegangan serta konflik, menghilangkan hasad, fitnah, kebencian, dendam dan permusuhan, menciptakan rasa aman, tenang, tenteram, dan menciptakan rasa aman, tenang, tenteram, dan damai di masyarakat, serta menimbulkan sikap saling menghormati antarsesama.

Toleransi atau tasamuh (hidup berdampingan secara damai) di lingkungan masyarakat Indonesia yang beragam diperlukan kesabaran. Mengingat, setiap individu masyarakat berbeda-beda dan memiliki standar pemikiran beragam. Nilai kesabaran dan sikap saling menghargai diharapkan mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa perbedaan pendapat dan keberagaman itu bukanlah suatu hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan, melainkan menjadi sesuatu yang indah yang terwujud dalam keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat. Sikap sabar dan saling menghargai dapat diwujudkan dengan cara tidak menjelek-jelekkan ataupun menghina perbedaan suku, agama, ras dan golongan masyarakat lainnya, melainkan merasa bangga karena memiliki

keberagaman yang indah. Jika sikap sabar dan saling menghargai sudah terbentuk di masyarakat pastinya akan menjadi senjata kuat yang melindungi masyarakat Indonesia dari dinamika sosial yang terjadi.

Implementasi Moderasi Islam Perspektif Syari'ah

Syari'at berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan antara kemaslahatan individu dan kolektif dan tidak mungkin dikompromikan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Artinya moderasi Islam akan mudah terwujud dalam dimensi syariah ketika aspek-aspeknya berorientasi dan diberlakukan. Berikut beberapa aspek dalam implementasi moderasi Islam perspektif syari'ah.

1. Meringankan Beban (تقليل التكاليف)

Orang yang menyibukkan diri terhadap Al-Qur'an untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada didalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan mudah mengamalkannya, tidak banyak perincian-perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Al-Qur'an. Di antara ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah dalam Surah al-Māidah/5: 101 – 102.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ إِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَ لَكُمْ وَعَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ ١٠١ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝ ١٠٢﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sungguh, segolongan manusia sebelum kamu telah menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir karenanya”.

Allah memberikan bimbingan kepada hamba-Nya, agar mereka menerima apa-apa yang telah diturunkan-Nya dan yang disampaikan oleh RasulNya kepada

mereka, agar mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang beraneka ragam. Allah mengingatkan kaum muslimin bahwa banyak bertanya mengenai masalah-masalah hukum agama seperti yang mereka lakukan itu, telah pernah terjadi pada bangsa-bangsa terdahulu, akan tetapi setelah mereka diberi jawaban dan penjelasan, mereka tidak mau melaksanakannya, bahkan membelakanginya, karena dianggap terlalu berat.¹⁷

Berkenaan dengan firman Allah SWT tersebut, Rasulullah SAW dalam sabdanya ketika ditanya tentang apakah kewajiban melaksanakan haji itu setiap tahun, beliau bersabda:

لو قلتها لوجب الحج مرة فما زاد فهو تطوع

Terjemahan: “Seandainya saya berkata ya, niscaya haji itu wajib setiap tahun. Haji itu satu kali, maka haji yang lebih dari sekali adalah haji sunah”. (HR. Ahmad, al-Hākim, dan al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās)

Hadis tersebut menguatkan dan mempertegas makna ayat 101-102 Surah al-Mā'idah yang menerangkan bahwa syariat Islam menyedikitkan beban (تقليل) (التكاليف). Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu. Contoh lainnya adalah mengeluarkan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan lain-lain.

2. Mempermudah Urusan (عدم الحرج)

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Hajj/22 ayat 78.

﴿ .. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .. ﴾

Terjemahan: “Dan Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama” (QS. Al-Hajj/22:78).

¹⁷ Abdur-Rahmān al-Jazīrī, *Kitābul-Fiqh 'alal-Masāhibil Arba'ah*, (Beirut: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā, t.th), Jilid V, 10.

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya. Semua perintah dan larangan yang terdapat dalam agama Islam bertujuan untuk melapangkan dan memudahkan kehidupan manusia, agar mereka hidup bahagia di dunia dan akhirat. Hanya nafsu manusialah yang mempengaruhi dan menimbulkan dalam pikiran mereka bahwa perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu terasa berat dikerjakan.¹⁸

Agama Islam adalah agama yang lapang, meringankan beban, tidak picik, dan tidak mempersulit. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/2 ayat 185.

﴿.. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Terjemahan: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran". (QS. Al-Baqarah/2 : 185)

Ayat yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa pensyariaan hukum Islam tidak menyulitkan atau mempersempit. Seandainya ada maktab dan amalan orang Islam yang memberatkan, picik dan sempit, maka hal itu bukanlah berasal dari agama Islam, tetapi berasal dari orang yang tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri.

3. Pelaksanaan Hukum dengan Bertahap (التدرج في التشريع)

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa Arab telah memiliki adat istiadat yang kokoh, sebagian darinya baik dan pantas diabadikan dan tidak membahayakan. Sedangkan sebagian yang lainnya membahayakan, sehingga Allah hendak menjauhkan mereka darinya. Kebijakan Allah (*Syāri'*) dalam menghadapi hal ini adalah dengan cara berangsur-angsur dalam pembinaan dan penetapan hukum syariah, sedikit demi sedikit dalam menjelaskan hukumnya dan menyempurnakan agamanya.¹⁹

¹⁸ Siti Aminah, *Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*, (Jurnal Cendekia Vol. 13 No. 1 Januari 2015), 56.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat, 2006), 462

Misalnya dalam pengharaman hukum riba, Allah SWT mengharamkannya secara bertahap sebagai berikut.²⁰

- a. Tahapan pertama disebutkan dalam surah ar-Rūm/30 ayat 39

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

Terjemahan: “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (QS. Al-Rūm/30 ayat 39).

- b. Tahap kedua disebutkan dalam Surah an-Nisā’ /4 ayat 161

﴿وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

Terjemahan : “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”. (QS. Al-Nisā’ /4: 161)

- c. Tahap ketiga disebutkan dalam Surah Āli ‘Imrān/3 ayat 130

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.(QS. Āli ‘Imrān/3: 130)

- d. Tahap keempat disebutkan dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 275

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian

²⁰ Khairunnas Jamal, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2018), 165.

itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah/2: 275).

Dari tahapan-tahapan pengharaman riba yang telah disebutkan, tampak jelas konsepsi dan metode Islam dalam pengharaman riba, bahwa metodenya adalah dengan *tadarruj* (berangsur-angsur) sama halnya dengan pengharaman khamar yang dilakukan dengan cara bertahap.

Reaktualisasi Moderasi Islam Pada Era 4.0

Dalam buku Moderasi Beragama yang ditulis oleh Tim Balitbang Kemenag RI, dijelaskan bahwa moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Pada prinsipnya, sikap adil dan berimbang yang melekat pada prinsip moderasi beragama dapat membentuk seseorang untuk memiliki tiga karakter utama yaitu kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain.²¹

Moderasi beragama dalam konteks ini merupakan tangga awal untuk menumbuhkan toleransi dan persatuan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain, dan antar satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dengan arti bahwa menolak ekstremisme dan liberalisme adalah jalan tengah yang cukup bijak guna menciptakan kerukunan. Moderasi beragama adalah memperlakukan orang

²¹ Wildani Hefni, Moderasi Beragama dalam Ruang Digital, "Jurnal Bimas Islam" Vol 13 No. 1 Tahun 2020, 8.

lain secara terhormat dengan menerima perbedaan sebagai ciri dari keragaman. Moderasi beragama sejatinya merupakan implementasi dari nilai-nilai toleransi (tasamuh). Selan itu, konsep moderasi beragama sangat menjunjung nilai-nilai egaliter (musawah) dengan tidak berpandangan diskriminatif terhadap yang lain. Perbedaan keyakinan, tradisi, agama, bahasa, dan suku, serta antar golongan tidak menjadi penyebab tersulutnya sumbu kesewenang-wenangan yang dapat memberangus tali persaudaraan. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat dipahami sebagai jalan tengah untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmoni, terlebih di negara yang multikultural ini.

Sebagai pendekatan kompre-hensif dan terpadu, moderasi islam juga harus menjadi identitas, visi, corak, dan karakteristik utama pendidikan Islam, bukan sekedar nilai partikular. Disini diperlukan langkah yang lebih konstruktif dengan menempatkan moderasi Islam sebagai arus utama pendidikan Islam.

Reaktulisasi moderasi Islam di era 4.0 adalah sebagai perwujudan dari implementasi konsep moderasi Islam berbasis syariah dalam mengikuti kemajuan zaman. Terlebih di era yang serba gadget saat sekarang, semua instalansi kehidupan sangat mudah untuk dibawa kemana saja dalam genggaman.

Era 4.0 sebagai aktualisasi zaman modern yang dahulu adalah sebuah keajaiban. Teknologi dan sains amat berperan dalam keadaan sekarang. Terlepas dari itu semua, sangat disayangkan bahwa perluasan akses dan ilmu malah menjadikan hukum syariat menjadi lunak. Maka barangkali sudah menjadi urgensitisitas dalam bentuk aplikatif pemahaman moderasi menyikapi syariat Islam di era sekarang. Aktualisasi yang mesti kembali diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Al-Mabda'/المبدأ (Prinsip)

Dalam perkembangan kontemporer ini, dunia Islam sedang melewati salah satu fase sejarah dunia yaitu masa krisis global. Di tengah krisis global dengan sistem kontemporer yang bebas nilai dan hampa nilai, dominasi pusran paham kapitalis dan sosialis, maka Islam sebagai suatu sistem yang mampu memberikan

daya tawar positif, dengan menanamkan prinsip tauhid dan menghadirkan nilai-nilai etika dan moral yang lengkap serta mengajarkan semua dimensi kehidupan.²²

Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga Islam di masyarakat.²³ Prinsip-prinsip dalam moderasi yang kini menjadi landasan tersebut diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan di era sekarang.

2. Al-Asas/الاسس (Dasar)

Pengembangan pemahaman atas dasar keyakinan dan pemahaman keislaman akan berimbas sosial, hal ini terjadi akibat terjangan modernitas dan globalisasi yang dapat menimpa siapapun dan dimanapun. Tentunya, dalam konteks bermasyarakat diperlukan kearifan dasar keyakinan untuk mengantisipasi imbas sosial tersebut. Agama Islam menjadi jembatan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penataan masyarakat. Untuk itu, rujukan tatanan yang bisa dijadikan sebagai model adalah moderasi Islam.

Tidak melekat begitu saja ketika seseorang telah memeluk agama Islam. Gelar itu bukanlah kualitas yang terberi begitu saja. Hal ini bisa direnungi ketika melihat ayat di atas dalam konteks yang lebih luas. Sehingga, ketika umat yang meskipun mengaku memeluk agama Islam masih menjalankan agama dengan sikap yang tidak mendahulukan substansi tapi lebih kepada bentuk dan lebih banyak terjebak dalam fanatisme kelompok, merasa benar sendiri, tidak bisa berdampingan dengan yang lain serta masih mengedepankan ego, maka gelar moderasi Islam perlu dipertanyakan.

²² Juhaya S. Praja, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)," dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Adzkia, 2004), 25.

²³ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), 176.

Contoh sederhananya adalah soal poligami. Dalam persoalan poligami ini, ada dua kubu yang berseberangan; satu menutup pintu poligami rapat-rapat, sementara yang lain membukanya lebar-lebar. Seharusnya sebagai seorang moderat dalam syariah mesti berdiri di tengah-tengah di antara dua kutub berlawanan ini. Islam membuka pintu poligami dengan persyaratan yang tidak gampang dipenuhi sehingga tidak sembarang orang bisa memasuki pintu itu.

Sementara itu, kehidupan umat manusia dengan segala keragamannya telah pula disinggung oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari sunnatullah. Untuk itu, karakter-karakter dasar yang bisa dipahami dari gelar moderasi Islam yang disematkan oleh Al-Qur'an perlu untuk dihayati dan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata. Dengan ini umat Islam diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus model yang bisa ditiru di tengah gempuran perubahan peradaban yang senantiasa tidak mampu menghindarkan diri dari eksese-eksese negatif, disamping berkah positif yang dibawanya.

Hilangnya identitas di era 4.0 yang disebabkan penerimaan dan terbuka lebarnya arus informasi melalui alkulturasi budaya tanpa memperhatikan kesesuaian budaya lokal dapat mengakibatkan tertanamnya sifat paham Ekstremisme yang diawatirkan akan merusak kesatuan sebagai ideologi. Ekstremisme sebuah pandangan yang melampaui batasan hukum yang berlaku, sehingga melakukan aksi, tindakan atau gerakan yang menimbulkan ancaman. Seseorang yang terpengaruh oleh paham ini memandang sesuatu hanya dalam satu prespektif kebenaran dirinya saja, sehingga menganggap pandangan yang berlainan dengan pendapatnya dianggap salah dan menyalahi aturan. Paham ekstremisme dapat merasuk dan menyusup disetiap lini kehidupan masyarakat bias terjadi dalam pandangan beragama dan berbangsa dan bernegara.²⁴

²⁴ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." Jurnal Islam Nusantara 2.2 (2018), 233.

Bentuk aplikatif dari Moderasi Islam di era 4.0 adalah menjadikan sebuah sistem agama yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia memiliki dua pijakan ajaran yaitu tekstual yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai kalamullah dan Hadits sebagai sunah Rasulullah, serta ajaran yang didasarkan kepada Kontekstual sebagai hasil dari cipta rasa dan karsa manusia yang terpengaruhi oleh kondisi geografis, sosial dan budaya sehingga memiliki kearifan dan tradisi yang berbeda menjadi corak praktik ajaran agama yang khas. Yang nampaknya perbedaan ini menjadi sebuah kewajaran sebagai rahmat dari natural laws ciptaan tuhan yang maha esa.

Dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa reaktualisasi moderasi Islam pada era 4.0 adalah sesuatu yang mesti kembali dikaji dan diterapkan dalam keseharian. Karena seketika dasar dan prinsip dalam 'aqidah maupun syariah telah kokoh menghujam ke dalam jiwa, maka menghadapi goncangan zaman dan isu-isu sekencang apapun, tetap akan terjaga.

SIMPULAN

Setelah dipaparkan materi dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari tulisan ini bahwa moderasi Islam dalam pendekatan syari'ah didefenisikan sebagai sikap atau perilaku dalam merealisasikan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi para hambaNya dengan memposisikan diri agar berperilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang.

Tipologi prinsip moderasi dalam Islam diantaranya adalah keadilan (*Al-'Adl/العدل*), keseimbangan atau *tawâzun* dan sikap toleransi (*Tasâmuh*). Implementasi moderasi Islam perspektif syari'ah dapat disimpulkan dalam bentuk tiga aspek diantaranya dengan meringankan beban (*التكاليف تخفيف*), mempermudah urusan (*عدم الحرج*) dan pelaksanaan hukum dengan bertahap (*التدرج في التشريع*). Reaktulisasi moderasi Islam di era 4.0 adalah sebagai perwujudan dari implementasi konsep moderasi Islam berbasis syariah dalam mengikuti kemajuan zaman, dengan memperhatikan aspek prinsip dan dasar dalam memahami agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syahid, Khalid. 2017. *Adh-Da'u Wa adh-Dhawa'u*. Kairo: Karam Art.
- Al-Adhawi, Mustafa, 2001. *Sahih Hadis al-Qudsi*. Jakarta : Dar al-Haq.
- Al-Asfahānī, Al-Gharib. Tt. *Al-Mufradāt fi Garībil-Qurrān*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyyah.
- Al-Jazīrī, Abdur-Rahmān. t.th. *Kitābul-Fiqh 'alal-Masāhibil Arba'ah*, Beirut: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā.
- Al-Qattān, Mannā' Khalīl. 1976. *At-Tasyrī' wal-Fiqhul-Islamī*, t.t.: Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2010. Jakarta : Al-Fath.
- Al-Samarqandi, Abu Laist Nasr bin Muhammad. 2013, *Tanbih al-Ghafilin*, Kairo: Dar al-Fajr Li Thurast.
- Aminah, Siti. 2015. *Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama*, Jurnal Cendekia Vol. 13 No. 1.
- Az Zafi, Ashif. Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Al-Qur'an Dalam Pendidikan Islam, "Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis", Vol. 21, No. 1 (Januari 2020)
- Bagir, Haidar. 2017. *Islam Tuhan Islam Manusia: Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Balitbang dan Diklat.
- Departemen Agama RI. 2012. *Tafsir Tematik Moderasi Islam*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fauzi, Ahmad. 2018. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." Jurnal Islam Nusantara Vol. 2. No. 2
- Hamdi, Saibatul Munawarah, Hamidah, Revitalisasi Syiar Moderasi Beragama di Media Sosial: Gaungkan Konten Moderasi untuk Membangun Harmonisasi, "Jurnal Intizar" Vol. 27 No.1(2021)

- Hefni, Wildani. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital, "Jurnal Bimas Islam" Vol 13 No. 1 Tahun 2020.
- Jamal, Khairunnas. 2018. *Tafsir Ayat Ahkam*, Yogyakarta : Kalimedia.
- M Arif, Khairan. Moderasi Islam (*Wasathiyah* Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha, "Al-Risalah : Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam",. Vol 11 No 1 (2020)
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Nurul Anwar, Rosyida. Siti Muhayati, Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum. "Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam" Volume 12. No. 1 Tahun 2021
- Praja, Juhaya S. 2004. "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT)," dalam Ahmad Hasan Ridwan (Editor), BMT dan Bank Islam, Bandung: Adzkia.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*.Tangerang : Lentera Hati.
- Sholikhudin, Anang. 2017. "Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam", AlMurabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3, Nomor 1.
- Sodik, Fajri. Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia, "Jurnal Tsamratul-Fikri" Vol. 14, No. 1, 2020
- Subhan, Soeleiman Fadeli dan Mohammad. 2007. *Antologi NU SejarahIstilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya, Khalista.
- Tim Redaksi, "Pengarusutamaan Islam Moderat Di Lembaga Pendidikan Islam," Majalah Pendis Kementerian Agama 5, no. 8 (2017)
- W. J. S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.